

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan terutama dalam mengelola keuangan desa.

Dalam pemerintahannya Desa Bebetin telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa telah disampaikan ke masyarakat Desa Bebetin melalui baliho yang terpasang di depan Kantor Desa sehingga masyarakat mengetahui untuk apa saja dana yang diterima desa. Berikut laporan APBDesa Desa Bebetin dari periode 2016-2018.

Tabel 1.1
APBDesa Pemerintahan Desa Bebetin Periode 2016-2018

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa
2016	Rp 3.299.417.947,03	Rp 3.321.703.377,00
2017	Rp 3.157.095.077,34	Rp 3.171.579.300,83
2018	Rp 2.721.115.000,00	Rp 2.772.661.985,09

Sumber: Laporan Keuangan Desa Bebetin

Pendapatan Desa Bebetin diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Transfer berupa Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHP & BHR), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten, dan (3) Pendapatan Lain-lain berupa Bunga Bank dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pada anggaran tahun 2016, Desa Bebetin memperoleh pendapatan sebesar Rp 3.299.417.947,03 dengan belanja desa sebesar Rp 3.321.703.377,00. Pada tahun 2016, belanja desa lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh desa, kekurangan dana tersebut ditutupi dengan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2015 sebesar Rp 22.285.429,97. Pendapatan pada tahun 2017 diperoleh sebesar Rp 3.157.095.077,34 dan belanja desa sebesar Rp 3.171.579.300,83. Pada tahun 2017, belanja desa lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh desa, kekurangan dana tersebut ditutupi dengan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2016 sebesar Rp

14.484.223,49. Pada anggaran tahun 2018, pendapatan desa sebesar Rp 2.721.115.000,00 dengan belanja desa sebesar Rp 2.772.661.985,09. Kekurangan dana pada tahun 2018 ditutupi dengan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) pada tahun 2017 sebesar Rp 51.546.985,09. Penggunaan dana SiLPA tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan atas persetujuan dari pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Pada lain sisi, banyak kasus terungkapnya dugaan korupsi dana desa di berbagai daerah sehingga mendapat perhatian serius dari DPD RI. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo juga memberi himbauan yang meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa (dpd.go.id).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN; Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014, serta PMK Nomor 247 Tahun 2015. Aplikasi yang dikembangkan tersebut adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini memberi kemudahan bagi pemerintah desa dalam melakukan proses pengelolaan anggaran desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Aplikasi SISKEUDES mempunyai tahap dan proses kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Perencanaan Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun sesuai dengan Keselarasan Perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW, RT dan Dusun, dan Kualitas RKP Desa. Penganggaran Keuangan Desa, setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Kemudian APBDesa dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan setelah dievaluasi oleh Bupati, setelah itu Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

Setelah perencanaan dan penganggaran terlaksana, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan Keuangan Desa mempunyai tahap dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kewajiban perpajakan, dan melaksanakan kewenangan Kepala Desa yang besar. Penatausahaan Keuangan

Desa mempunyai tahap dengan melakukan administrasi pembukuan, cara peng-SPJ-an, pencatatan kekayaan desa, dan konsep belanja modal dan belanja barang yang masih rancu. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Kepala Desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan yang harus disusun yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Pengawasan Keuangan Desa mempunyai 2 tahap yaitu, efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan dalam hal ini Inspektorat di Kabupaten.

Gatot Darmasto, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengatakan bahwa pada tanggal 27 November 2015, Kemendagri mengirimkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Lalu pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dikirimkan pula Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-7508/01-16/08/2016, hal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa antara lain agar Kepala Desa mematuhi seluruh peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari; memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

yang dikembangkan oleh BPKP yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada Juli-Desember 2017 dilakukan percepatan penerapan Aplikasi SISKEUDES sehingga pada 31 Desember 2017 penerapan Aplikasi SISKEUDES telah 100% dilakukan. Terdapat 65.640 desa dari 74.958 desa, 405 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan SISKEUDES (dpd.go.id).

Beberapa penelitian mengenai penerapan SISKEUDES telah dilakukan, salah satunya oleh Novirania (2018) mengenai “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,” dengan menggunakan model implementasi George C Edwards. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa pada indikator pertama yakni komunikasi yang menjadi ukuran keberhasilan adalah transmisi dan kejelasan informasi belum maksimal. Kedua, sumber daya baik dari segi sumber daya manusia di Desa Bogorejo berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana sudah baik ditandai dengan adanya tim PTKD yang membantu pengoperasian SIKEUDES ini. Ketiga, disposisi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap program SISKEUDES sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik. Terakhir, struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas, desa ada tingkatan *user*, kabupaten admin, *user* melaporkan ke admin baru ke tingkat pusat.

Di Kecamatan Sawan terdapat desa yang belum optimal dalam menerapkan aplikasi SISKEUDES. Desa tersebut adalah Desa Bebetin, desa lain di kecamatan yang sama sudah mampu menerapkan aplikasi SISKEUDES dengan baik. Belum optimalnya penerapan SISKEUDES di Desa Bebetin karena keterlambatan dalam

penyampaian laporan pertanggungjawaban. Menurut Bapak Ketut Laksana (63) selaku Kepala Desa Bebetin, penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan, yang pertama karena akses internet di kantor desa lambat. Kedua, SDM yang tidak memadai karena kualitas SDM yang dimiliki pendidikannya minimal SMA. Selain itu, SDM yang dimiliki kurang berminat dalam mengikuti pelatihan. Ketiga, jangka waktu yang kurang dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Terakhir, pemerintah pusat memberikan arahan secara dadakan mengenai perubahan kebijakan penyusunan laporan keuangan sehingga dari desa belum ada kesiapan. Rendahnya kualitas SDM pada pemerintahan Desa Bebetin dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan Purnamawati (2016), dikatakan bahwa sebagian besar aparatur pengelola keuangan desa yang ada di Kecamatan Sawan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum memadai dalam pengelolaan keuangan. SDM yang ada rata-rata memiliki pemahaman yang kurang mengenai penyusunan laporan keuangan dan kurangnya pemahaman mengenai aturan-aturan yang ada.

Keterlambatan pemerintah Desa Bebetin dalam menyapaikan laporan pertanggungjawaban menyebabkan desa mengalami keterlambatan dalam mengesahkan APBDesa untuk tahun berikutnya sehingga desa tidak dapat mencairkan dana desa tahap I untuk tahun 2018. Desa tidak dapat mencairkan dana desa karena syarat utama mencairkan dana desa adalah telah disahkannya APBDesa untuk tahun anggaran saat itu. Pencairana Dana Desa yang bersumber dari APBN dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap I sebesar 20 persen, kemudian untuk tahap II dan III masing-masing sebesar 40 persen (nusabali.com).

Selain permasalahan tersebut, di Desa Bebetin juga terdapat kasus penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bebetin (periode sebelumnya) atas nama I Gede Suwastha. Kepala Desa Bebetin diduga menggelapkan sejumlah bantuan serta dana masyarakat yang masuk ke kas desa yang sudah berlangsung sejak sekitar Februari 2009. Dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan sejumlah bantuan dari pemerintah selalu tidak utuh sampai ke kelompok masyarakat yang berhak atas dana itu dan tidak melaporkan atau memaparkan secara rinci tentang keuangan desa adat kepada seluruh warga Desa Bebetin. Seperti halnya dana yang masuk ke Subak Bebung di Desa Bebetin sebesar Rp 20 juta ternyata hanya diserahkan sebesar Rp 18 juta dan hal itu juga berlangsung pada Subak Abian pada bantuan 2009 (antaranews.com). Karena terjadinya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana yang diterima desa untuk pembangunan desa demi menyejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini, pemerintah Desa Bebetin dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa dalam mengelola dana yang diterima. Oleh sebab itu, pemerintah Desa Bebetin harus dapat menerapkan aplikasi SISKEUDES dengan maksimal agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Mengingat pentingnya aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan anggaran desa yang akuntabel.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Bebetin menerapkan Konsep *Tri Hita Karana*. Filosofis *Tri Hita Karana* merupakan kearifan lokal yang beranjak dari ajaran agama Hindu. Filosofis *Tri Hita Karana* menekankan bahwa

kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan kebahagiaan yang sejati dapat diwujudkan melalui tiga dimensi harmoni, yang disebut sebagai *parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis antara sesama umat manusia), dan *palemahan* (hubungan harmonis antar umat manusia dengan alam lingkungannya) (Amaliah, 2016). Konsep *Tri Hita Karana* menjiwai napas kehidupan orang Bali (Hindu) dan menjadikan Bali Harmonis baik secara makro kosmos maupun secara mikro kosmos. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *Sarasmuscaya* (135) dengan istilah *Prihen Tikang Bhuta Hita*, yaitu usahakan kesejahteraan semua makhluk itu akan menjamin tegaknya *Catur Marga* atau empat tujuan hidup yang terjalin satu sama lainnya (Purana, 2016).

Di Desa Bebetin penerapan konsep *Tri Hita Karana* dalam wujud *parhyangan* dilaksanakan dengan meyakini keberadaan Tuhan, dimana setiap dilaksanakannya kegiatan, aparat desa selalu melakukan persembahyangan. Selain itu, aparat desa juga meyakini bahwa Tuhan menyertai setiap proses pemerintahan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban internal aparatur desa terkait adanya upacara keagamaan, *banten*, *tirta yatra*, dan lain-lain. Dalam wujud *pawongan* dilaksanakan dengan cara menghargai masukan dari anggota yang ikut serta dalam penyusunan program kerja pembangunan desa untuk tahun berikutnya dan melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Kemudian, dalam wujud *palemahan* dilaksanakan dengan mengadakan gotong royong guna menjaga kebersihan lingkungan desa tersebut dan tetap menjaga lingkungan sekitar tempat dilaksanakannya kegiatan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis bagaimana implementasi dari pelaksanaan sistem keuangan desa pada Desa Bebetin. Analisis SWOT ini digunakan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Novirania (2018) mengenai “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,” dengan menggunakan model implementasi George C Edwards dalam penelitiannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Juardi (2018) mengenai “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga, Kab. Gowa)” dengan menggunakan pendekatan *paradigma interpretative* pada penelitiannya. Penggunaan analisis SWOT dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kekuatan (*strenght*) yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Bebetin dalam menangkap peluang (*opportunity*) yang ada sehingga dapat memaksimalkan penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan anggaran desa; (2) Mengetahui kekuatan (*strenght*) yang dimiliki untuk mengatasi ancaman (*threats*) yang mungkin dapat mengganggu berjalannya penerapan aplikasi SISKEUDES; (3) Mengetahui kelemahan (*weakness*) yang dimiliki pemerintah desa untuk diatasi sehingga mampu memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada; dan (4) Mengetahui kelemahan (*weakness*) pemerintahan untuk diatasi sehingga mampu menghindari ancaman (*threats*) yang mungkin terjadi dan dapat menghambat penerapan aplikasi SISKEUDES. Sehingga dengan dilakukannya analisis SWOT dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Bebetin, pemerintah desa dapat mengetahui posisinya berapa pada kuadran ke

berapa sehingga dapat menentukan strategi yang mungkin dilakukan demi kemajuan pemerintah Desa Bebetin dalam menerapkan aplikasi SISKEUDES.

Menurut Rangkuti (2009:18) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Menurut Marimin (2004:60) secara umum, analisis SWOT dipakai untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi, menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga, menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan, mengetahui sejauh mana diri kita di lingkungan tempat perusahaan berdiri, mengetahui posisi sebuah lembaga diantara lembaga-lembaga lain, dan mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran: Sebuah Analisis Komprehensif Di Desa Bebetin, Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kurang maksimalnya penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan.
2. Rendahnya kualitas SDM dan minimnya keinginan untuk mengikuti pelatihan.

3. Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Bebetin.
4. Pemerintah Desa Bebetin mengacu pada konsep *Tri Hita Karana* dalam menjalankan pemerintahannya dan dalam merencanakan anggaran.
5. Penggunaan analisis SWOT untuk menggali strategi yang mungkin diterapkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

1.3 Pembatasan Masalah

Penggunaan SISKEUDES menjadi permasalahan dalam penggunaannya. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penerapan SISKEUDES di Desa Bebetin dalam pengelolaan anggaran berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* dan menggunakan analisis SWOT dalam menganalisis pengimplementasian SISKEUDES. Pembatasan masalah tersebut dilakukan untuk menghindari luasnya pokok bahasan permasalahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan anggaran di Desa Bebetin berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*?
2. Bagaimana hasil analisis SWOT penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bebetin?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan anggaran di Desa Bebetin berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*.
2. Untuk mengetahui hasil analisis SWOT penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bebetin.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan memberikan tambahan pengetahuan, terutama kajian tentang pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan anggaran di Desa Bebetin berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* dan penggunaan analisis SWOT dalam menganalisis penerapan SISKEUDES.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan anggaran di Desa Bebetin berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* dan penggunaan analisis SWOT dalam menganalisis penerapan SISKEUDES, serta mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan anggaran di Desa Bebetin berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* dan penggunaan analisis SWOT dalam menganalisis penerapan SISKEUDES.

c. Bagi Pemerintahan Desa Bebetin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan Desa Bebetin dalam mengoptimalkan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

